

PERAN KPAI DALAM MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh : Apong Herlina
Komisioner



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

□ Lembaga Negara yang independen, dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan **mandat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak.**

Tugas pokok KPAI adalah :

(1) melakukan sosialisai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak , mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, **pemantauan, dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dan**

(2) **memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden.**

Mekanisme Monev

- Menerima pengaduan langsung dari masyarakat
- Meminta laporan penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah, masyarakat sipil
- Melakukan kunjungan tempat-tempat pelayanan (pengadilan, tahanan, lapas dst)
- Melakukan pengkajian atau penelitian isu
- Menyerahkan laporan dan rekomendasi ke Presiden tiap 3 bulan dan ditembuskan ke kementerian dan lembaga terkait.
- Melakukan pemantauan respon atas rekomendasi tersebut dan terus menerus .

Kendala :


- Tidak ada sanksi bagi K/L yang tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.

MEKANISME MONEV




Elemen Sistem Perlindungan Anak

Sub Sistem Hukum dan Kebijakan



Sub Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak


KOMPONEN SISTEM



Gambaran Anak Indonesia

- Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 244.2 juta.
- Anak Indonesia 30 % dari jumlah penduduk = 81,4 juta anak Indonesia (usia 0-18 tahun)
- Lahir 5 juta bayi /tahun

MAPING REGIONALISASI KONDISI PERLINDUNGAN ANAK



KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ANAK (Pasal 20 UU PA)

- 1. Negara,**
- 2. Pemerintah,**
- 3. Masyarakat,**
- 4. Keluarga dan**
- 5. Orang Tua**

Berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

7 (tujuh) Langkah Strategis KPAI

- 1. Penggunaan *System Building Approach (SBA)*:**
a) sistem norma dan kebijakan; b) struktur dan pelayanan; c) proses;
- 2. Penguatan kapasitas kelembagaan & SDM KPAI**
- 3. Penguatan kesadaran masyarakat**
- 4. Perspektif & pendekatan yg holistik dan komprehensif dalam merespon masalah atau kasus,**
- 5. Diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pd berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak (*child right mainstreaming*)**
- 6. Penguatan mekanisme sistem rujukan**
- 7. Kemitraan strategis dg legislatif, yudikatif, eksekutif dan *civil society***

PROFIL ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Penelitian 2002


- Usia : 13 - 18 tahun, dan ada anak dibawah umur 10 tahun di penjara.
- **Pendidikan :**
 - ☐ SD 30%
 - ☐ SMP 64%
 - ☐ SMA 6 %
- **Tindak pidana yang umum dilakukan :**
 - **Pencurian**
 - **Narkotika**
 - **Susila**
 - **kekerasan**

Sebab-sebab Kenaikan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

- Kemiskinan
- Disfungsi keluarga
- Keanggotaan dalam *gang*
- Pendidikan yang rendah



Proses Peradilan Anak



Bapas , Pengacara/advokat, Rutan / lapas

Selama proses :

- mayoritas ditahan
- Lama proses 2-3 bulan
- (90% put hakim pid penjara)
- Pembinaan dilapas kurang optimal krn waktu pendek

- **Data tahun 2010**
- Jumlah napi/tahanan dewasa dan anak : **142.172.**
- Anak Napi dan tahanan anak : **6.273 org.**

Data 2012

Tahanan Anak Laki-Laki : 1.983 orang

Tahanan Anak Perempuan : 42 orang

Total Tahanan Anak : **2.025 orang**

Napi Anak laki-laki : 3.208 orang

Napi Anak Perempuan: 74 orang

Total Napi Anak : 3.282 orang

Proses peradilan tidak memberikan Rasa Keadilan bagi anak

- NORMA : SISTEM HUKUM BELUM RAMAH ANAK DAN SISTEM KESEJAHTERAAN BELUM TERINTEGRASI
- STRUKTUR DAN APARATUR BELUM ADA PERSAMAAN PERSEPSI DAN PERLU PENINGKATAN KAPASITAS SDM, SARANA DAN PRASARANA
- PERILAKU MASYARAKAT BANYAK YANG MASIH PUNITIF DAN RETRIBUTIF

UPAYA BERBAGAI LEMBAGA

- Berbagai lembaga dan kementrian mulai melakukan terobosan kebijakan untuk memberikan keadilan bagi anak
- Tahun 2003 Kepolisian bekerja sama dengan Unicef melakukan training penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif.
- 2006 Kapolri mengeluarkan kebijakan penanganan anak dengan divesi.
- Analisa situasi ABH 2006, 2008 kerjasama Unicef dan Pem RI.

Polisi Peduli Anak (PPA) di Sulawesi Selatan



**NOTA KESEPAKATAN
TENTANG PERMASALAHAN PERKARA
ANAK NAKAL**


Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi antara Polri, Badan Kesos dan Linmas. Yayasan Lontara (LPA Bone), Bapas, Kades Pasippo, yang mewakili masyarakat Setempat Dan kepala Sekolah TK Asnur Jaya serta Orang tua Tersangka maka Perkara Dengan Sengaja melakukan pembakaran dan pencurian Di TK Asnur Jaya Di Desa Pasippo Kec Palakka Kab Bone yang dilakukan Oleh tersangka Lelaki PAISAL BIN NUDDING GALA , Lelaki ASRIADI BIN WASIT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187 Ayat 1e dan pasal 363 Ayat (1) Ke 4e,5e KUHPidana maka disepakati sebagai berikut

1. Bahwa Anak yang bernama PAISAL Bin NUDDING GALA Dan ASRIADI Bin WASIT di berikan kepada lembaga Sosial dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial dan LinMas Kab Bone untuk dibina secara terpadu oleh Polri, Badan Kesos dan Linmas. Yayasan Lontara (LPA Bone), dan Bapas untuk ditempatkan Di Panti Asuhan Seroja Kab Bone.
2. Bahwa pengawasan terhadap anak tersebut setelah berada di Panti Asuhan Seroja Kab Bone di awasi secara terpadu oleh Polri, Depsos. LPA, Bapas dan Kepala Desa Pasippo yang mewakili Masyarakat Pasippo Kec .
3. Bahwa Proses Hukum kedua anak tersebut di DIVERSI

Demikianlah nota Kesepakatan ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan, bujukan atau pengaruh dari pihak manapun dan untuk menguatkannya kami membubuhkan tanda tangan dibawah ini .


1. **AGUS SISWANTO**
(Kasat Reskrim Res Bone)

Watampone, 3 Juli 2006



(.....)

2. **H. ANDI M IDRIS SYAM**
(Kepala Badan Kesos Dan Linmas)




(.....)

3. **ANDI ERHAM**
(Direktur LPA Lontara)




(.....)

4. **RAMLI, SH**
(Bid Hum LPA Lontara)




(.....)

5. **HAMSI, S,Sos**
(Pembimbing Kemasyarakatan)
BAPAS Watampone



(.....)

6. **H. ANDI ABD SAMAD**
(Kepala Desa PassippoKec Palakka)
Dan yang mewakili Kepala Sekolah
TK Asnur Jaya



(.....)



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT BONE
Jl. Yos Sudarso No. 27 Watampone 92715**

PRO JUSTITIA

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR**

Pada Hari ini, Selasa tanggal 4 bulan Juli tahun 2006 jam 10.00 wita, saya : _____

MARHADI

Pangkat AIPTU Nrp 62030345, jabatan KANIT HARDA Sat Reskrim dan sebagai penyidik pada kantor tersebut diatas, berdasarkan Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani secara bersama di Polres Bone Dalam Rapat Koordinasi Tentang Permasalahan Perkara Anak Nakal Tertanggal 3 Juli 2006, maka dengan ini kami telah menyerahkan dalam keadaan baik dan sehat, Atas Nama Anak yang masing-masing

1. Nama : PAISAL Bin NUDDING GALA
 Tempat/ Tgl Lahir : PALAKKA / TAHUN 1996
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Pekerjaan : TIDAK ADA
 Kewarganegaraan/ Suku : INDONESIA BUGIS -
 Agama : ISLAM
 Alamat : DESA PASIPPO KEC PALAKKA KAB BONE
2. Nama : ASRIADI Bin WASIT
 Tempat/ Tgl Lahir : PASIPPO / TAHUN 1997
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Pekerjaan : TIDAK ADA
 Kewarganegaraan/ Suku : INDONESIA / BUGIS
 Agama : ISLAM
 Alamat : DESA TENGNGA-TENGNGA KEC PALAKKA KAB BONE

Dan diserahkan kepada Yayasan Lontara LPA Kab Bone atas nama : _____
 Nama : ANDI ERHAM, SE
 Jabatan : DIREKTUR YAYASAN LONTARA LPA KAB BONE
 Alamat : JL. GATOT SUBROTO (ISLAMIC CENTER) WATAMPONE KAB BONE
 TELP 0481- 24901

Serah terima ini dilakukan di kantor Polres Bone yang disaksikan oleh : _____

1. Nama : FAHRI
 Pangkat / jabatan : AIPDA / BANIT HARDA
 Alamat : JL. YOS SUDARSO WATAMPONE KAB BONE
2. Nama : ALI HAIRUDDIN, SH
 Pangkat / jabatan : BRIPTU / BANIT HARDA
 Alamat : JL. YOS SUDARSO WATAMPONE KAB BONE

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Anak tersebut dibuat dengan benar-benarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di watampone pada tanggal tersebut diatas.

Yang Menerima

ANDI ERHAM, SE

Saksi - Saksi :

1. _____

2. _____

Yang Menyerahkan
Penyidik

MARHADI

AIPTU NRP.62030345



- 2006 Kemkumham membentuk tim revisi UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, proses sangat alot karena belum ada kesepakatan diantara anggota tim.
- Tahun 2009 KPP PA menginisiasi SKB antara MA, JA, POLRI, Kemkumham, Kemsos dan KPPPA, tentang penanganan anak dengan pendekatan Keadilan restoratif.
- Tahun 2009 Kemsos menginisiasi SKB antara Kemsos, kemkumham, polri, kemendiknas, kemenag dan kemkes tentang perlindungan dan rehabilitasi ABH
- Pada tahun 2010 KPAI mengajukan Judicial review atas UU No. 3 tahun 1997, merubah usia minimum pertanggung jawaban kriminal dari 8 menjadi 12 tahun , dan penghapusan penjara anak, tahun 2011 MK mengabulkan usia minimum pertanggung jawaban menjadi 12 tahun.
- 2012 UU SPPA di sahkan , merubah paradigma Retributif menjadi Restoratif.

Perkembangan SPPA

- Kemenkumham : membentuk tim penyusunan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU SPPA (Diversi, register, pelaksanaan putusan hakim)
- KemenPP dan PA membentuk tim penyusunan Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU SPPA, terkait Koordinasi dan Monev SPPA.
- Kemenkumham membentuk tim menyusun modul pelatihan terpadu dan melakukan training terpadu APH dan Pihak terkait.
- Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kabareskrim Polri nomor 1 tahun 2012 tentang standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan bareskrim polri.

- SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : SE-013/A/JA/12/2011 TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM;
- SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM NOMOR : B-263/E/EJP/02/2010 TANGGAL 25 FEBRUARI 2010 PERIHAL : PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH);
- Kejaksaan telah melaksanakan training terpadu APH
- Mahkamah Agung membentuk pokja penanganan anak dan perempuan anggotanya terdiri dari 5 orang hakim agung
- Advokat telah melakukan training penanganan anak dengan RJ
- dst

RJ bukan hal baru di Indonesia di beberapa daerah memiliki hukum adat al:

- Di Aceh ada Peusejuk
- Di Bengkulu : tepung setawar
- Di Ambon : pela gandong
- Di Papua : bakar batu
- Di Jawa : musyawarah mufakat
- Di Bali : logike sanggrahe.
- Di Bali dan NTB : Hk adat awig-awig
- Dst.

YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MONEV

- Apakah Sistem Hukum, Kebijakan Kesejahteraan, Dan Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat termasuk hukum adat sudah benar-benar MEMPERHATIKAN:
- KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
- TUMBUH KEMBANG ANAK
- TIDAK ADA PERBEDAAN PERLAKUAN
- MELIBATKAN PARTISIPASI ANAK

Terima Kasih

